

**LAPORAN  
PROYEK PERUBAHAN  
(LABORATORIUM KEPEMIMPINAN)**

**SI BUDUH “TERHUKUM”**



**DISUSUN OLEH :**

**M. INDRA FAJRI, SH**

**NDH : 24**

**MENTOR : DES KURNIAWAN, SH**

**COACH : ATPRIATNA UTAMA, S.IP.,MM.**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN  
TINGKAT IV ANGKATAN XXVI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Telp (0717) 439314 Fax. (0717) 439315

**LEMBAR PENGESAHAN  
SEMINAR LABORATORIUM KEPEMIMPINAN**

Nama : MUHAMMAD INDRA FAJRI, SH.  
NIP : 19800407 201101 1 002  
Judul : SI BUDUH "TERHUKUM" / Sarana Informasi Buku Panduan  
Hukum "Pinter Dalam Permasalahan Hukum"  
Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat

Telah dipertahankan di depan Penguji Seminar Laboratorium Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXVI Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-07-2018).

	Nama	Tanda tangan
Penguji	<u>A. SYARIFULLAH N, SE, M.AP.</u> NIP. 19680403 199503 1 001	
Coach	<u>ATPRIATNA UTAMA, S.IP, MM.</u> NIP. 19761020 200212 1 005	
Mentor Pengganti	<u>Ir. HERZON</u> NIP. 19661117 199303 1 005	

Mengesahkan,  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

**Drs. H. SAHIRMAN, M Si**  
NIP. 19610815 199103 1 006

## DAFTAR ISI

Biodata .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	iii
BAB I      LATAR BELAKANG .....	1
BAB II      TUJUAN DAN MANFAAT .....	5
2.1. Tujuan .....	5
2.2. Manfaat .....	5
BAB III     DESKRIPSI PROYEK DAN RUANG LINGKUP .....	6
3.1. Deskripsi Proyek.....	6
3.2. Ruang Lingkup .....	6
BAB IV     IDENTIFIKASI STAKEHOLDER, TIM EFEKTIF DAN TATA KELOLA PROYEK .....	7
4.1. Identifikasi Stakeholder .....	7
4.2. Tim efektif .....	12
4.3. Tata Kelola Proyek .....	13
BAB V      SUMBER DAYA .....	17
5.1. Sumber Daya Manusia .....	17
5.2. Alat/Fasilitas .....	17
5.3. Dana .....	17
BAB VI     MILESTONE .....	18
6.1. Jangka Pendek .....	18
6.2. Jangka Menengah .....	18
6.3. Jangka Panjang .....	18
BAB VII    FAKTOR KEBERHASILAN .....	20
BAB VIII   HASIL PELAKSANAAN .....	21
8.1. Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan .....	21
8.2. Kendala dan Permasalahan .....	24
BAB IX     PENUTUP .....	25
9.1. Kesimpulan .....	25
9.2. Rekomendasi .....	25

LAMPIRAN

# BAB I LATAR BELAKANG

## 1.1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 10 (Sepuluh) Bagian yaitu :

1. Bagian Sosial Kemasyarakatan.
2. Bagian Komunikasi, Humas dan Protokol.
3. Bagian Pemerintahan.
4. Bagian Perekonomian.
5. Bagian Pembangunan.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
7. **Bagian Hukum.**
8. Bagian Umum dan Perlengkapan.
9. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
10. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian.

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat** mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya di bidang Hukum dan Perundang-undangan. Susunan Organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Bagian Hukum yang dikepalai seorang Kepala Bagian.
2. Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Sub Bagian:
  - Sub Bagian Produk Hukum Daerah
  - Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
  - **Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM**

dapat lebih efektif dan berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dalam hal peningkatan pelayanan sesuai Tugas dan Fungsinya, yaitu dengan:

- Adanya suatu panduan yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terpadu terhadap unsur-unsur Pemerintah Daerah sehingga kegiatan tersebut dapat dijalankan secara optimal;
- Meratanya pemberian bantuan hukum terpadu terhadap unsur-unsur Pemerintah Daerah; dan
- Berjalannya kegiatan Penyuluhan Hukum.

Dari permasalahan diatas, maka perlu dilakukan proyek perubahan. Salah satu proyek perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan **Sarana Informasi** berupa **Buku Panduan Hukum** dengan judul **"Pinter Dalam Permasalahan Hukum"** disingkat **SI BUDUH "TERHUKUM"**